



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BEASISWA BAGI SISWA
KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BEASISWA BAGI SISWA KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 (enam) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B dari Keluarga Kurang Mampu.



7. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Kelompok Belajar Paket B yang selanjutnya disebut Kejar Paket B adalah Satuan Pendidikan Non Formal setara dengan SMP yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

BAB II SUMBER DAN BESARAN Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
- (2) Besaran Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing penerima sebagai berikut :
 - a. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tingkat SD/MI; dan
 - b. Rp730.000,00 (tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah) untuk tingkat SMP/MTs/Kejar Paket B.

BAB III KRITERIA PENERIMA Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada Siswa Kurang Mampu yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. siswa SD/MI kelas 6;
 - b. siswa SMP/MTs/Kejar Paket B kelas 9; dan
 - c. berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas membuat daftar alokasi Bantuan Sosial Pendidikan untuk jenjang SMP/MTs/Kejar Paket B dan alokasi per kecamatan untuk jenjang SD/MI dengan mempertimbangkan jumlah siswa keseluruhan, jumlah siswa kurang mampu dan jumlah siswa putus sekolah di wilayah yang bersangkutan;



- b. berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sekolah/Kepala Madrasah/Ketua Penyelenggara Kejar Paket B mengajukan permohonan usulan penerima Bantuan Sosial kepada Bupati c.q Kepala Dinas dengan melampirkan :
- 1) Berita Acara penjangkaran calon penerima;
 - 2) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - 3) Surat Keterangan Berkelakuan Baik bagi Siswa dari Kepala Sekolah/Kepala Madrasah/Ketua Penyelenggara Kejar Paket B; dan
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali dan Kartu Keluarga.
- c. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- d. Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
- e. Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD;
- f. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf e, Bendahara Pengeluaran Belanja Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan pada BPKAD mengajukan surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan Pencairan Dana kepada Kepala BPKAD Selaku Pengguna Anggaran;
- g. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- h. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah pada BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- i. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan;
- j. penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Sosial.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencukupi biaya pribadi siswa dalam pendidikan, antara lain: pembelian seragam sekolah, sepatu, alat tulis, buku, dan uang saku.



Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 6

- (1) Kepala SD/MI melaporkan hasil pencairan Bantuan Sosial kepada Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan sedangkan Kepala SMP/MTs dan Ketua Penyelenggara Kejar Paket B melaporkan hasil pencairan Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas;
- (2) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan melaporkan rekapitulasi hasil pencairan Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas;
- (3) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, Kepala SD/MI, SMP/MTs dan Ketua Penyelenggara Kejar Paket B bertanggungjawab sepenuhnya atas penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
- (4) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 - a. Usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c. Pakta Integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 7

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 8

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standard akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015